



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN MAJALENGKA

Jalan Siti Armilah No. 17 Telp. (0233) 281222, 281023, 281037, 281583, 283075, 283501
MAJALENGKA Fax: 281222, 281583

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MAJALENGKA
Nomor : MI 22/TP.00.1/22/2003
TENTANG

PEMBERIAN PIAGAM KEPADA RAUDHATUL ATHFAL

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MAJALENGKA

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan prasekolah di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Majalengka perlu untuk memberikan piagam terhadap Raudhatul Athfal;
 - b. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom dan lampiran Keputusan ini memenuhi persyaratan yang di tentukan untuk di berikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;
 - c. Bahwa kepada Raudhatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat di berikan piagam sebagai salah satu tanda memiliki kelulusan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pelajaran.

- MENGINGAT** :
1. Tap. MPR Nomor : IV/MPR/1993 TENTANG GBHN.
 2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 367 tahun 1973 tentang Raudhatul Athfal.
 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 245 tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal.
 6. Keputusan Direktorat Jendral Pembinaan Kelayakan Kelayakan Agama Islam Nomor: E/250/A/1987 tentang Syarat-syarat dan tata cara Pendidikan Madrasah Swasta;
 7. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat Nomor : WUKA.010.1/33/1987.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

- Pertama** : Raudhatul Athfal yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini di beri kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Kedua** : Kepada Raudhatul Athfal seperti diuraikan diikutsertakan pertama di atas di berikan Piagam sebagai tanda Kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggara pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kemudian** : Keputusan ini berlaku mulai ditetapkannya.
- Kelima** : Segala sesuatu akan di di ubah dan di tentukan dan di buatkan sebagaimana mestinya bila di kemudian hari terdapat terdapat ada kekeliruan didalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Majalengka
Pada Tanggal : 7 Juli 2003
An. Kepala
Kantor Kabupaten

M. ARMANUDDIN, MM.
NIP. 120169706

TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Kantor Wilayah Dep Agama Prop. Jawa Barat.
2. Yth. Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Majalengka. ✓
3. Yth. Pengawas Pendidikan TK/RA/SD/MI Kecamatan Leuwimunding
4. Penyelenggara Yayasan Pendidikan Nurul Huda